

PELAKSANAAN PEMBEBANAN DAN PENDAFTARAN NOTARIS DI KOTA MATARAM TERHADAP JAMINAN FIDUSIA (STUDI DI KOTA MATARAM)

RIZKY SATRIA ADITAMA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: rizkysatriarizky260@gmail.com

ZAENAL ARIFIN DILAGA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: zainalarifin@unram.ac.id

Received: 2025-04-03; Reviewed: 2025-05-05; Accetped: 2025-09-24; Published: 2025-09-30

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran notaris dalam proses jaminan fidusia di Kota Mataram, yang memiliki peran penting dalam memastikan kepastian hukum dalam transaksi keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana notaris melakukan pembuatan dan pengesahan akta jaminan fidusia sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis dan sosiologis, yang melibatkan studi kepustakaan serta wawancara dengan notaris di Kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keabsahan akta jaminan fidusia, termasuk verifikasi dokumen, penyusunan akta, serta pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur fidusia dan hambatan administratif dalam sistem pendaftaran elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan penguatan sistem digital untuk memperlancar proses jaminan fidusia serta meningkatkan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci : Akta,Jaminan Fidusia,Notaris.

IMPLEMENTATION OF ENCUMBRANCE AND NOTARY REGISTRATION IN THE CITY OF MATARAM AGAINST FIDUCIARY GUARANTEE

(STUDY IN THE CITY OF MATARAM))

ABSTRACT

This research discusses the role of notaries in the fiduciary guarantee process in Mataram City, which has an important role in ensuring legal certainty in financial transactions. The purpose of this research is to analyze how notaries conduct the creation and ratification of fiduciary guarantee deeds in accordance with applicable regulations, as well as identify obstacles faced in their implementation. The research method used is empirical legal method with juridical and sociological approaches, which involves literature study and interviews with notaries in Mataram City. The results showed that notaries have a great responsibility in ensuring the validity of fiduciary guarantee deeds, including document verification, deed preparation, and registration at the Fiduciary Registration Office. However, there are still obstacles such as the lack of public understanding regarding fiduciary procedures and administrative barriers in the electronic registration system. Therefore, there is a need to increase socialization and

strengthen the digital system to streamline the fiduciary guarantee process and increase legal certainty for all parties involved.

Keywords: *Deed, Fiduciary Guarantee, Notary*

I. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik serta melaksanakan berbagai tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau transaksi hukum. Selain itu, notaris juga berperan sebagai saksi independen yang memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui isi perjanjian secara sukarela tanpa tekanan. Dalam menjalankan tugasnya, notaris bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses pembuatan akta.¹

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan utang yang memberikan hak kepemilikan atas suatu barang kepada kreditur, sementara barang tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur. Sistem ini memungkinkan debitur untuk terus menggunakan barang yang dijaminkan tanpa menghilangkan hak kreditur sebagai pemegang jaminan. Jaminan fidusia sering digunakan dalam transaksi keuangan, seperti kredit kendaraan bermotor atau pinjaman komersial, karena fleksibilitasnya dalam memberi kebebasan kepada debitur untuk tetap mengelola aset yang dijaminkan.²

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur proses pelaksanaan jaminan ini, termasuk persyaratan pembuatan Akta Jaminan Fidusia di hadapan notaris. Setelah akta dibuat, notaris bertanggung jawab untuk mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan setelah pendaftaran menjadi bukti resmi bahwa hak kepemilikan atas barang telah beralih secara hukum ke kreditur hingga utang dilunasi.

Dalam proses jaminan fidusia di Kota Mataram, notaris memegang peranan penting dalam menyusun Akta Jaminan Fidusia yang mengikat secara hukum kedua belah pihak. Pembuatan akta ini wajib dilakukan dalam bentuk akta notariil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Selain menyusun akta, notaris juga memastikan bahwa seluruh dokumen pendukung, termasuk identitas para pihak dan keabsahan barang yang dijadikan jaminan, telah diverifikasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.³

1 Salim, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021).

2 Junaidi Abdullah, "Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016): 115–32.

3 Putu Ayu Gianita Patni dan Widodo Dwi Putro, "Peran Notaris Dalam Membuat Akta Konsen Roya Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023).

Selain tugas administratif, notaris juga memberikan nasihat hukum kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian fidusia. Dengan memastikan legalitas dan keabsahan setiap tahapan, notaris berperan melindungi kepentingan baik kreditur maupun debitur agar terhindar dari potensi sengketa. Setelah seluruh proses selesai, notaris menyimpan akta serta dokumen terkait sebagai sumber rujukan hukum yang dapat digunakan di masa mendatang. Dengan demikian, keterlibatan notaris dalam jaminan fidusia memastikan transparansi, keadilan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana proses pendaftaran dan pengesahan akta jaminan fidusia yang dilakukan oleh Notaris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, bagaimana hambatan yang dihadapi dalam proses pendaftaran jaminan fidusia di notaris Kota Mataram.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan dan pengesahan akta jaminan fidusia yang dilakukan oleh Notaris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam proses jaminan fidusia di notaris Kota Mataram serta mencari solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk memahami peran Notaris dalam proses jaminan fidusia di Kota Mataram.⁵ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah regulasi terkait, pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁶ yang mengkaji pandangan para ahli dan asas hukum, serta pendekatan sosiologis (*sociological approach*) yang dilakukan melalui penelitian langsung di lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara dengan Notaris dan pihak terkait serta observasi langsung, dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi pustaka, sementara analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif, yakni menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum menjadi khusus untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif.

4 Joko Arifin, "Analisis Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendirian Koperasi Di Kota Semarang" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).

5 Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum* (Sinar Grafika, 2021).

6 Amirudin Zainal Asikin, "Pengantar metode penelitian hukum," Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

III. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Jaminan Fidusia

1. Gambaran Umum Jaminan Fidusia di Kota Mataram sebagai Lokasi Penelitian mengenai Jaminan Fidusia

Kota Mataram, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki peran penting dalam kajian jaminan fidusia karena posisinya sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan. Perkembangan ekonomi yang pesat dan meningkatnya kebutuhan akses layanan keuangan menjadikan Mataram tempat yang relevan untuk meneliti peran notaris dalam proses jaminan fidusia. Infrastruktur yang memadai juga mendukung implementasi sistem jaminan fidusia secara lebih efektif dan terintegrasi.

Jaminan fidusia menjadi instrumen krusial dalam transaksi kredit, terutama dengan meningkatnya sektor pembiayaan dan jasa keuangan di Mataram. Penelitian ini membahas mekanisme pendaftaran dan pengesahan akta jaminan fidusia oleh notaris serta kendala yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan masalah administratif. Upaya diseminasi dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat agar pendaftaran jaminan fidusia dapat berjalan optimal dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Jaminan fidusia juga berperan dalam mendukung UMKM yang membutuhkan akses pembiayaan tanpa kehilangan kepemilikan aset. Namun, tantangan seperti minimnya edukasi, sengketa hukum akibat kelalaian pendaftaran, serta keterbatasan sistem administrasi dan teknologi masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, notaris, dan lembaga keuangan untuk memastikan implementasi jaminan fidusia berjalan efektif, didukung oleh regulasi yang memadai dan infrastruktur yang lebih baik.

2. Perbedaan Sertifikat Jaminan dan Akta Jaminan Fidusia

Sertifikat jaminan fidusia adalah dokumen resmi yang diterbitkan setelah pendaftaran jaminan fidusia dan berfungsi sebagai bukti bahwa suatu objek telah dibebani jaminan fidusia. Beberapa poin penting mengenai sertifikat ini:

1. Penerbitan dan Pengesahan: Diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia setelah akta jaminan fidusia didaftarkan oleh notaris.
2. Hak Eksekutorial: Memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk mengambil objek tanpa proses pengadilan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.
3. Perlindungan Hukum: Menjamin perlindungan bagi pemberi dan penerima fidusia dalam perjanjian.

Sementara itu, akta jaminan fidusia adalah dokumen perjanjian antara debitur dan kreditur mengenai pengalihan hak kepemilikan objek sebagai jaminan. Ciri-ciri utama akta ini:

1. Bentuk Notariil: Harus dibuat sebagai akta notaris dan ditandatangani di hadapan notaris.
2. Isi Akta: Memuat identitas para pihak, deskripsi objek jaminan, dan nilai penjaminan.
3. Proses Pendaftaran: Wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat.

Sertifikat dan akta jaminan fidusia memiliki peran penting dalam sistem jaminan di Indonesia. Sertifikat menjadi bukti legal jaminan, sementara akta mengatur hubungan antara debitur dan kreditur, keduanya saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak terkait.

Proses Pembuatan dan Pengesahan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris

1. Proses Pembuatan dan Pengesahan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris

Proses pembuatan dan pengesahan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris merupakan bagian penting dalam sistem hukum jaminan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, jaminan fidusia memungkinkan pemilik barang tetap menguasai secara fisik benda yang dijaminkan, sementara hak kepemilikannya dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan utang.

Notaris berperan krusial dalam pembuatan akta ini karena harus dibuat dalam bentuk akta notaris sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Notaris bertanggung jawab memastikan prosesnya sesuai hukum, termasuk verifikasi dokumen, identitas pihak terkait, dan keabsahan objek jaminan. Setelah akta dibuat, wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh sertifikat yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Proses ini bertujuan memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak, terutama kreditur jika debitur wanprestasi. Namun, tantangan tetap ada, mulai dari persyaratan administratif hingga kendala teknis dalam sistem pendaftaran elektronik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai peran notaris sangat penting agar transaksi jaminan fidusia berjalan efektif, efisien, dan sesuai hukum.

2. Tahapan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Tahapan pembuatan akta jaminan fidusia melibatkan beberapa langkah yang harus dipenuhi notaris sesuai dengan norma hukum. Proses dimulai dengan persiapan dokumen, seperti identitas para pihak, objek jaminan, dan perjanjian pendanaan. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, akta jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan mencantumkan identitas pihak terkait, nilai jaminan, serta deskripsi objek yang dijaminkan. Setelah akta disusun, semua pihak wajib

menandatangani dokumen di hadapan notaris, yang bertugas memverifikasi identitas dan kapasitas hukum mereka untuk memastikan keabsahan perjanjian.

Setelah penandatanganan, notaris mengajukan pendaftaran akta ke Kantor Pendaftaran Fidusia secara elektronik. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan memastikan hak eksekutorial jika terjadi wanprestasi. Setelah pendaftaran diterima, kantor fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang menjadi bukti sah dan memiliki kekuatan hukum eksekutorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sertifikat ini memungkinkan penerima fidusia untuk mengeksekusi jaminan tanpa perlu melalui proses pengadilan.

Isi sertifikat mencakup informasi perjanjian fidusia, identitas pemberi dan penerima fidusia, objek jaminan, serta nilai penjaminan. Notaris memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan keadilan dalam transaksi fidusia, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan membangun kepercayaan antara pihak yang terlibat. Dengan demikian, proses pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi melalui sistem jaminan yang terpercaya.

3. Prosedur Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Prosedur pendaftaran akta jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dimulai dengan pembuatan akta oleh notaris dalam 30 hari. Setelah itu, penerima fidusia mengajukan permohonan pendaftaran dengan melampirkan surat pernyataan dan salinan akta. Permohonan mencakup identitas pihak terkait, nomor akta, serta uraian objek dan nilai jaminan.

Setelah verifikasi, jaminan fidusia dicatat dan sertifikat dikeluarkan. Pemohon juga wajib membayar biaya pendaftaran. Proses ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak terkait, terutama dalam eksekusi jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajibannya.

Pendaftaran memberikan perlindungan hukum dan hak prioritas kepada penerima fidusia jika terjadi wanprestasi. Namun, tantangan seperti dokumen yang tidak lengkap dan kurangnya pemahaman masyarakat sering muncul. Notaris berperan dalam memastikan keabsahan dokumen dan memberikan penjelasan. Kerja sama antara pemerintah, notaris, dan lembaga keuangan penting untuk mensosialisasikan prosedur ini, guna mempercepat dan mempermudah pendaftaran fidusia.

4. Implementasi Pendaftaran Jaminan Fidusia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta

Pembuatan akta jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, yang menyebutkan beberapa syarat penting. Akta harus dibuat oleh notaris yang berwenang di Indonesia dan memuat informasi mengenai identitas

pemberi dan penerima fidusia, uraian objek jaminan, nilai penjaminan, nilai hutang pokok, dan perjanjian pokok yang mendasari fidusia. Selain itu, dokumen pendukung seperti salinan perjanjian pokok, identitas pihak terkait (KTP, NPWP, atau dokumen lainnya), serta bukti kepemilikan objek jaminan juga diperlukan. Objek jaminan fidusia harus berupa benda yang dapat dialihkan kepemilikannya, baik bergerak maupun tidak bergerak.

Proses pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara daring melalui platform yang dioperasikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM. Pemohon diwajibkan mengisi formulir pendaftaran online dan mengunggah dokumen pendukung, seperti salinan akta jaminan fidusia yang disahkan oleh notaris, dokumen perjanjian pokok, dan identitas pihak-pihak terkait. Pemohon juga harus melakukan pembayaran biaya administrasi melalui sistem pembayaran elektronik. Setelah verifikasi, Direktorat Jenderal AHU akan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan hukum terhadap pemberi fidusia dan pihak ketiga.

Pendaftaran jaminan fidusia penting untuk memberikan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sertifikat yang diterbitkan memastikan kepastian hukum dan memberikan prioritas hak dalam hal terjadi sengketa. Jika kewajiban pokok dalam perjanjian telah terpenuhi, penghapusan jaminan fidusia dapat dilakukan dengan mengajukan pembatalan registrasi kepada instansi yang berwenang. Proses ini memastikan objek jaminan tidak lagi terikat dengan perjanjian dan dapat digunakan kembali oleh pemberi fidusia tanpa kendala hukum. Mekanisme ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan jaminan fidusia di Indonesia.

5. Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Jaminan Fidusia di Kota Mataram

Di Kota Mataram, notaris memainkan peran penting dalam pelaksanaan jaminan fidusia, termasuk pembuatan, pengesahan, dan pendaftaran akta fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Nomor 2 Tahun 2014. Notaris bertanggung jawab memastikan akta sah, identitas pihak terkait valid, dan dokumen lengkap sesuai hukum. Selain itu, notaris wajib menjaga kerahasiaan informasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi kelalaian.

Notaris juga memastikan pendaftaran online akta fidusia melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk memberikan kekuatan eksekutorial dan mengikat pihak ketiga. Selain aspek administratif, notaris berperan dalam mengurangi risiko hukum, seperti sengketa antara kreditor dan debitor, dengan memeriksa keabsahan objek fidusia dan memberikan penjelasan kepada pihak terkait.

Dalam era digital, notaris harus menguasai sistem pendaftaran elektronik untuk menjaga keamanan data dan efisiensi administrasi. Secara keseluruhan, peran notaris mendukung stabilitas ekonomi lokal dan perkembangan sektor keuangan di Kota Mataram.

Hambatan dalam Proses Jaminan Fidusia di Notaris Kota Mataram

Notaris memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia. Mereka menyusun dan mengesahkan Akta Jaminan Fidusia yang menjadi dasar hukum hubungan antara kreditur dan debitur. Akta ini memberikan kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Selain itu, notaris bertanggung jawab untuk pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), yang menghasilkan sertifikat fidusia yang memberikan hak eksekutorial kepada kreditur jika debitur wanprestasi.

Dalam penyelesaian sengketa, notaris juga berperan sebagai konsultan hukum dan mediator untuk membantu mencapai penyelesaian damai tanpa proses litigasi. Jika terjadi wanprestasi, notaris memastikan eksekusi jaminan fidusia dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, baik melalui pelelangan atau penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua pihak.

Namun, terdapat beberapa hambatan dalam proses pendaftaran jaminan fidusia, seperti gangguan teknis pada sistem pendaftaran online, ketidaklengkapan data dari bank atau lembaga keuangan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran jaminan fidusia. Selain itu, kendala dalam memahami peraturan dan tingginya volume pekerjaan juga menjadi tantangan.

Untuk meningkatkan efektivitas eksekusi jaminan fidusia, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha. Penyusunan regulasi yang lebih jelas tentang eksekusi objek fidusia, serta kolaborasi antara instansi terkait, juga sangat penting. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyediaan fasilitas yang mendukung proses eksekusi juga akan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan hak kreditur. Evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan hukum sangat diperlukan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam eksekusi jaminan fidusia.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Proses Pendaftaran dan Pengesahan Akta Jaminan Fudusia

Notaris di Kota Mataram memiliki peran penting dalam pembuatan, pengesahan, dan pendaftaran akta jaminan fidusia. Tugasnya mencakup penyusunan dan verifikasi dokumen, serta memastikan pendaftaran berjalan lancar, sehingga memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debit

Pendaftaran jaminan fidusia menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan gangguan teknis pada sistem pendaftaran elektronik. Ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut dan perbaikan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Saran

IV.2.1 Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Hukum

Perlu upaya intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama debitur dan kreditur, mengenai pentingnya pendaftaran jaminan fidusia melalui sosialisasi yang melibatkan pemerintah, notaris, dan lembaga keuangan

Pemerintah dan instansi terkait harus mengembangkan sistem pendaftaran fidusia yang lebih andal dan mudah digunakan, serta meningkatkan kolaborasi antara notaris, lembaga keuangan, dan instansi hukum untuk kelancaran proses eksekusi dan pendaftaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Abdullah, Junaidi. "Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016): 115–32.

Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Arifin, Joko. "Analisis Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendirian Koperasi Di Kota Semarang." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

Asikin, Amirudin Zainal. "Pengantar metode penelitian hukum." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2004.

Patni, Putu Ayu Gianita, dan Widodo Dwi Putro. "Peran Notaris Dalam Membuat Akta Konsen Roya Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023).

Salim. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.